



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 22 /Kpts-DPRD/429.050/2016.

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TERHADAP PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 171.429/422/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2014-2019.
8. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019.

Memperhatikan

- : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Senin tanggal 15 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah Raperda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 15 Agustus 2016.

